



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa program/kegiatan pembangunan daerah merupakan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran kebijakan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah berjalan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan melalui program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa dalam upaya standarisasi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah perlu adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang diangkat oleh Bupati;
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

16. Pemantauan (monitoring) adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya;
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar;
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan (monitoring), pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
19. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat daerah;
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
21. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan sebagai Undang-Undang;
27. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya;

28. Laporan adalah bahan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dan upaya percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan agar terwujud keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang;
29. Unit kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD setelah disepakati dengan DPRD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja/Penanggung Jawab Program/Penanggung Jawab Kegiatan/PPTK dalam melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Program/Kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten dan Provinsi serta APBN.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD

Bagian Kesatu Penetapan PPTK

Pasal 4

- (1) Kepala PD selaku PA/kepala unit kerja selaku KPA wajib menetapkan PPTK sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pejabat eselon III dan/atau pejabat eselon IV pada perangkat daerah/unit kerja atau staf yang membidangi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk ditunjuk sebagai PPTK.
- (3) PPTK membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala PD.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun ROPK sesuai format dan sistematika yang telah tersedia dalam Sistem Aplikasi ROPK dengan alamat <http://emonela.pangandarankab.go.id> melalui menu ROPK.
- (2) Tahapan penyusunan/pengisian ROPK dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Input tahap pertama dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan alokasi waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. Input tahap kedua perbaikan/penyesuaian setelah tahap pertama dilaksanakan dengan alokasi waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - c. Input tahap ketiga perbaikan/penyesuaian setelah penetapan APBD Penjabaran dengan alokasi waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan DPA-PD, alokasi waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja Kepala PD harus merevisi ROPK.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan beban kerja PPTK, PA/KPA dapat menunjuk personil pelaksana kegiatan sebagai pembantu PPTK dan bertanggungjawab langsung kepada PPTK.
- (2) Dalam hal PPTK menjumpai hambatan, harus segera melaporkan kepada PA/KPA dengan menyampaikan alternatif kegiatan melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- (3) PA/KPA menetapkan salah satu alternatif kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) untuk dilaksanakan oleh PPTK.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam merencanakan anggaran penentuan paket pekerjaan harus memperhatikan lokasi, jenis barang/jasa dan jadwal pelaksanaan.
- (2) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan setelah nota kesepakatan APBD.
- (3) Pelaksanaan ikatan (kontrak) dengan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah DPA ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Untuk kontrak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka pekerjaan dapat diterima sesuai dengan prestasi kerja efektif.
- (2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kontrak berupa denda sebesar 10 % dari nilai sisa pekerjaan sesuai kontrak dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun maka dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan lanjutan berdasarkan pada DPA-PD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan PD (DPAL-PD) tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pengesahan kembali DPA-PD menjadi DPAL-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Jumlah anggaran dalam DPAL-PD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-PD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (7) DPAL-PD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (8) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL harus memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari *force major*.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dibantu oleh:
 - a. Kepala PD/unit kerja untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, sebagai pemberi saran pertimbangan atas pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- (4) Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota para Asisten Daerah, Bappeda, Inspektorat, BPKD, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab kinerja daerah karena jabatannya melekat fungsi sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pembina Program.
 - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Penanggung Jawab Program.
 - c. Kepala Unit Kerja atau Kepala UPTD yang bukan KPA selaku Penanggung Jawab Kegiatan.
 - d. Pejabat Eselon IV atau staf yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Pembina Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. mengarahkan program PD sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
 - b. merumuskan kebijakan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Penanggung Jawab Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD;
 - b. merumuskan sasaran dan indikator capaian program sesuai dengan tahapan program kerja tahunan;
 - c. memberi arahan untuk penjabaran program serta menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program;
 - d. melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan program;
 - e. melakukan ikatan dengan pihak ketiga pelaksanaan program; dan
 - f. Mengesahkan pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan PD.
- (4) Penanggung jawab kegiatan bertugas:
 - a. merumuskan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
 - b. merumuskan sasaran dan indikator capaian kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan tahunan;

- c. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. melaksanakan sub kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan plafon anggaran yang tersedia dalam DPA;
 - b. mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. mencatat hambatan dan masalah pelaksanaan sub kegiatan untuk diupayakan solusinya;
 - d. secara berjenjang melaporkan secara berkala baik fisik maupun keuangan kepada PA/KPA melalui yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi;
 - e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan;
 - f. menyiapkan dokumen kontrak yang akan ditandatangani oleh PA/KPA; dan
 - g. memeriksa barang/jasa yang akan diterima PA/KPA dalam hal tidak dibentuk panitia pemeriksa barang tersendiri.

Pasal 11

- (1) PA/KPA wajib melaporkan laporan bulanan disampaikan melalui <http://emonela.pangandarankab.go.id> melalui menu emonev dan Laporan Akhir Tahun Anggaran (Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran), yang berisi laporan kegiatan secara menyeluruh dan memuat hasil target kinerja meliputi indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.
- (2) Pengiriman laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pengiriman Laporan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 1 (satu) Februari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
- (5) Dalam hal PA/KPA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kinerja instansi pada aspek perencanaan dan pengendalian program.

Pasal 12

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan pemantauan (monitoring) pelaksanaan program dan/atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh kepala PD/unit kerja.

- (2) Pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan setiap bulan dalam format laporan yang disediakan dalam <http://emonela.pangandarankab.go.id> melalui menu emonev.
- (3) Setiap triwulan, kepala Bidang/Bagian yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi wajib menginput capaian kinerja program/kegiatan disertai hambatan/masalah dan solusi yang diperlukan dalam format laporan yang disediakan di <http://emonela.pangandarankab.go.id> dalam menu emonev.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam bentuk analisis disampaikan oleh Kepala PD/unit kerja kepada Kepala Bappeda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui <http://emonela.pangandarankab.go.id> dan/atau melalui konsultasi pelaksanaan program/kegiatan.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa analisis terhadap capaian kinerja kegiatan berdasarkan nilai deviasi yang merupakan perbandingan antara rencana fisik dan keuangan terhadap capaian/realisasi fisik dan keuangan yang ditunjukkan dengan warna berikut:
 - a. warna hijau menunjukkan kinerja kegiatan tercapai atau deviasi rendah dengan skala nilai $\leq 5\%$;
 - b. warna kuning menunjukkan kinerja kegiatan hampir tercapai atau deviasi sedang dengan skala nilai $5\% < \text{deviasi} \leq 10\%$; dan
 - c. warna merah menunjukkan kinerja kegiatan tidak tercapai atau deviasi tinggi dengan skala nilai $> 10\%$.
- (6) Laporan dari setiap PD sebagaimana dimaksud ayat (4) dianalisis dan dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Bupati bertanggung jawab atas evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh:
 - a. Kepala PD/unit kerja untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Evaluasi oleh Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dapat diberikan kepada masyarakat.

Bagian Kelima Perubahan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - terjadi perubahan yang mendasar misalnya bencana alam; atau
 - merugikan kepentingan nasional/daerah.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN APBN

Bagian Kesatu Pengelolaan APBN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola Dana APBN, terdiri atas:
- Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - Pembuat Komitmen;
 - Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pejabat Pengelola dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati/Pejabat yang berwenang, atas usul Kepala PD melalui BPKD.
- (3) Pengelola dana APBN dilarang merangkap sebagai Satuan Pemegang Kas (SPK) dan Pemegang Barang/Pembantu Pemegang Barang pada pengelolaan APBD.
- (4) Dalam hal beban kerja cukup kompleks, Kepala PD dapat mengangkat pembantu pengelola kegiatan atas persetujuan Bupati/Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala PD selaku PA wajib membuat Laporan Triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Pengiriman laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
- (3) Dalam hal Kepala PD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kinerja instansi pada aspek perencanaan dan pengendalian program.

Pasal 18

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBN dilaksanakan sesuai dengan pedoman/petunjuk dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal/Fungsional

Pasal 19

- (1) Kepala PD/Unit Kerja selaku Penanggung Jawab Program, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja/PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen bersangkutan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Inspektorat, melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan Anggaran Daerah yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat menyampaikan Hasil Pengawasan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal diperlukan oleh Bupati, BPKP dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan APBD dan APBN.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan baik belum tentu menjamin pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing PD/unit kerja.

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN perlu ditetapkan peraturan terkait dengan petunjuk teknis guna untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya sebagai bagian dari upaya untuk menghubungkan antara perencanaan dengan implementasi program/kegiatan maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah yang baru dengan maksud untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya peraturan ini diharapkan sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja/Penanggu Jawab Program/Penanggu Jawab Kegiatan/PPTK dalam melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Program/Kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam bidang pengawasan oleh aparat pengawas fungsional dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas

Pasal 2:

Cukup jelas

Pasal 3:

Cukup jelas

Pasal 4:

Cukup jelas

Pasal 5:

Cukup jelas

Pasal 6:

Cukup jelas

Pasal 7:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan lokasi, atau jenis barang/jasa, atau jadwal pelaksanaan yang sudah dirinci dalam DPA.

Pasal 8:

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

Pasal 10:

Cukup jelas

Pasal 11:

Sistematika Laporan Akhir Tahun Anggaran disusun sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (Bila ada)

Daftar Gambar (Bila ada)

BAB I Pendahuluan

BAB II Rencana Strategis Instansi

BAB III Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

BAB IV Pelaksanaan Program/Kegiatan

A. Urusan Wajib/Pilihan

1. Target Kinerja (sesuai dalam Renstra Instansi)
2. Program dan Kegiatan
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (berisi laboran kegiatan secara menyeluruh dan memuat hasil target kinerja meliputi indikator kinerja masukan, kelurahan, hasil, dampak dan manfaat)
4. Permasalahan dan Solusi

B. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Dana
3. Program Kegiatan yang dilaksanakan
4. Sumber dan Jumlah Dana
5. Permasalahan dan solusi

C. Pengelolaan Pendapatan

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Solusi

Pasal 12:

Cukup jelas

Pasal 13:

Cukup jelas

Pasal 14:

Cukup jelas
Pasal 15:
Cukup jelas
Pasal 16:
Cukup jelas
Pasal 17:
Cukup jelas
Pasal 18:
Cukup jelas
Pasal 19:
Cukup jelas
Pasal 20:
Cukup jelas
Pasal 21:
Cukup jelas